

# LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 15 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengubah

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008  
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana  
Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 66,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) diubah, sehingga harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 6 diubah dan di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 14 a dan angka 14 b,

sehingga Pasal 1 angka 6 dan angka 14 secara keseluruhan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
  14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
    14. a. Tim fasilitasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terkait antara lain pakar, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
    14. b. Rencana Induk Pembangunan yang selanjutnya disebut Renip adalah dokumen rencana pembangunan sektoral (bidang, sektor atau sub sektor) daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektoral sebagai penjabaran dari misi RPJM Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral dari kementerian dan lembaga.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 19**

- (1) Penyusunan rancangan akhir RPJM daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk disampaikan kepada Walikota dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Langkah-langkah penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menyusun rancangan akhir RPJM Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah dapat dibantu tim fasilitasi;
- b. menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dapat dibantu tim fasilitasi;
- c. menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah kepada Walikota yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 20 secara keseluruhan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra-SKPD menjadi RenstraSKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
  - (3) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota terpilih dilantik.
  - (4) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 secara keseluruhan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

Sistematika Penyusunan RPJM Daerah adalah:



BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Maksud dan Tujuan
		1.3. Landasan Hukum
		1.4. Proses Penyusunan
		1.5. Kedudukan RPJMD terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
		1.6. Sistematika Penyusunan
BAB II	:	KONDISI UMUM KOTA BOGOR
		2.1. Kondisi Geografis
		2.2. Kondisi Ekonomi
		2.3. Kondisi Sosial Budaya
		2.4. Kondisi Sarana, Prasarana, dan Penataan Ruang
		2.5. Kondisi Pemerintahan Umum
BAB III	:	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
		3.1. Gambaran Umum APBD
		3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
		3.3. Dana Masyarakat dan Mitra
		3.4. Arah Kebijakan APBD
BAB IV	:	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
		4.1. Landasan dasar
		4.2. Identifikasi isu-isu
		4.3. Analisis SWOT
		4.4. Isu-isu strategis
BAB V	:	VISI MISI KOTA BOGOR
		5.1. Visi
		5.2. Misi
		5.3. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
BAB VI	:	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII	:	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR
BAB VIII	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
		8.1. Indikator Makro Daerah
		8.2. Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
		8.3. Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IX	:	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
		9.1. Program Transisi
		9.2. Kaidah Pelaksanaan
BAB X	:	PENUTUP

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 BAB yaitu BAB IVA yang diberi judul RENCANA INDUK PEMBANGUNAN yang terdiri dari 4 Pasal yaitu Pasal 21a, Pasal 21b , Pasal 21c, dan Pasal 21d, sehingga BAB IVA secara keseluruhan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

## **BAB IV A**

### **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 21 a**

- (1) Renip merupakan dokumen rencana pembangunan sektoral (bidang, sektor atau sub sektor) daerah.
- (2) Renip memuat strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektoral sebagai penjabaran dari misi RPJM Daerah, dengan memperhatikan dokumen perencanaan sektoral dari kementerian dan lembaga.
- (3) Renip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode 5 (lima) tahun.

### **Pasal 21 b**

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal Renip.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Daerah, RTRW, serta rencana sektoral dari kementerian dan lembaga.
- (3) Setelah penyusunan rancangan awal Renip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

### **Pasal 21 c**

- (1) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 b ayat (3) dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

### **Pasal 21 d**

- (1) Rancangan akhir Renip dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 c ayat (1).
- (2) Renip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diberi penjelasan, ayat (3) huruf a, dan ayat (7) ditambah, sehingga secara keseluruhan Pasal 29 ayat (3) huruf a dan ayat (7) harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 29**

- (3) Masukan dan/atau bahan Musrenbang tingkat kelurahan meliputi:
- a. dokumen rencana pembangunan jangka menengah kelurahan dan masukan hasil reses DPRD;
  - b. hasil evaluasi pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
  - c. daftar prioritas masalah kelurahan dan kelompok masyarakat;
  - d. hasil evaluasi kecamatan dan/atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi kelurahan;
  - e. informasi dari Pemerintah Daerah tentang indikasi jumlah alokasi dana kelurahan yang akan diberikan kepada kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya;
  - f. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksana beserta rencana pendanaan tempat kelurahan berada.
- (7) Nara sumber Musrenbang tingkat kelurahan meliputi lurah, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tokoh agama (masyarakat), dunia usaha, camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala Puskesmas, pejabat/petugas yang terdapat di kelurahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja di wilayah kelurahan, serta dapat diikuti oleh anggota DPRD.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada  
tanggal 17 Mei 2010

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd**

**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 17 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ttd**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN  
2010 NOMOR 1 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT DAERAH BOGOR**

**Kepala Bagian Hukum,**

**Boris Derurasman**